



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Kewarisan antara :

1. **SAKDIAH alias INAQ HAERUL HAFIS binti AMAQ SERUM**, agama Islam, perempuan, umur 52 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jamar Jenggang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **PARHIYATUN alias INAQ PAHRUL binti DAHMURUDDIN**, agama Islam, perempuan, umur 53 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Ketutuk Aik, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. **THOYYIBAH alias INAQ IDOT binti DAHMURUDDIN**, agama Islam, perempuan, umur 49 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dames Damai RT.001, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SITI RAHMI MURNI alias INAQ AS binti DAHMURUDDIN**, agama Islam, perempuan, umur 49 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dames RT.002, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MOH. ZAINUL MUJAHIDIN bin DAHMURUDDIN**, agama Islam, laki-laki, umur 41 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat

Hlm 1 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Dames RT.002, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

6. **ITI SALMIAH, S.PdI binti DAHMURUDDIN**, agama Islam, perempuan, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Ijo Balit Lauq RT.006, RW.002, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
7. **SITI LATHIFAH binti DAHMURUDDIN**, agama Islam, perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Senayan Dusun Tembuku, Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
8. **SITI NURHIDAYATI binti DAHMURUDDIN**, agama Islam, perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dames RT.002, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
9. **INAQ NURJANNAH binti AMAQ SERUM**, agama Islam, perempuan, umur 61 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jamar Jenggang RT.001, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
10. **ZUBAIDAH alias INAQ YUSRI binti AMAQ SERUM**, agama Islam, perempuan, umur 54 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Sugian RT.003, Desa Sugian, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
11. **MUH. SANUSI alias AMAQ RIZAL bin AMAQ MAHINUN**, agama Islam, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jamar Jenggang RT.001, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 2 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **HIRMAN bin AMAQ HIRMAN**, agama Islam, laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jamar Jengkang RT.002, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
13. **FIKRI bin AMAQ HIRMAN**, agama Islam, laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jamar Jengkang RT.002, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
14. **MUH. HERWIN bin AMAQ HIRMAN**, agama Islam, laki-laki, umur 16 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, karena masih dibawah umur diampu oleh saudara kandungnya bernama Hirman bin Amaq Hirman/Penggugat 12;
Dalam hal ini Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 13 telah memberikan kuasa kepada Penggugat 1 Sakdiah alias Inaq Haerul Hafis binti Amaq Serum, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, NomorW22-A4/17/SK/HK.05/II/2020, tertanggal 15 Januari 2020;
Nomor urut 1 sampai dengan 14 semula sebagai Para Penggugat sekarang
Para Pembanding;

melawan

1. **SERUM alias AMAQ PAHMI bin AMAQ SERUM**, agama Islam, laki-laki, umur 68 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MUHAYYAH alias INAQ SAHRONI binti SERUM alias AMAQ PAHMI**, agama Islam, perempuan, umur 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 3 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **HAINIAH alias INAQ HER binti SERUM alias AMAQ PAHMI**, agama Islam, perempuan, umur 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rekat Lauk, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
4. **SAHIR alias AMAQ HAFIZIN bin SERUM alias AMAQ PAHMI**, agama Islam, laki-laki, umur 45 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. **SAEPUDDIN alias AMAQ ZIL bin SERUM alias AMAQ PAHMI**, agama Islam, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. **NURHAYATI alias INAQ NISA' binti SERUM alias AMAQ PAHMI**, agama Islam, perempuan, umur 36 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Rekat Lauk, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
7. **MARNIATI alias INAQ RIAN binti SERUM alias AMAQ PAHMI**, agama Islam, perempuan, umur 37 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
8. **HASRUL HASANI alias AMAQ ADIRA bini SERUM alias AMAQ PAHMI**, agama Islam, laki-laki, umur 27 tahun, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
9. **WARDATUL JANNAH binti AMAQ WAR**, agama Islam, perempuan, umur 20 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 4 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

10. **EVAROSALINA binti AMAQ WAR**, agama Islam, perempuan, umur 17 tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, karena masih dibawah umur diampu oleh Muhayyah alias Inaq Sahroni/Tergugat 2;

11. **AM AQ SUARNI**, agama Islam, laki-laki, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

12. **M. SAHRONI**, agama Islam, laki-laki, umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Reban Tebu, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan selong, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4, dan Tergugat 6 sampai dengan Tergugat 8, telah memberikan kuasa kepada Tergugat 5 Saepuddin alias Amaq Zil bin Serum alias Amaq Pahmi, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, Nomor W22-A4/174/SK/HK.05/VI/2020, tertanggal 10 Juni 2020;

Nomor urut 1 sampai dengan 12 semula sebagai Para Tergugat sekarang **Para Terbanding**;

Dan

1. **PAHMI bin SERUM alias AMAQ PAHMI**, agama Islam, laki-laki, umur 51 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula bertempat tinggal di Jamar Jengkang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,

Hlm 5 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib);

2. **MAHINUN alias AMAQ MISNAL bin AMAQ MAHINUN**, agama Islam, laki-laki, umur 51 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula bertempat tinggal di Jamar Jenggang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib);
3. **IBRAHIM alias AMAQ NUR bin AMAQ MAHINUN**, agama Islam, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula bertempat tinggal di Jamar Jenggang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib);
4. **AMAQ HIRMAN (suami HADIJAH (+) binti AMAQ MAHINUN (+))**, agama Islam, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula bertempat tinggal di Jamar Jenggang RT.002, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib);
5. **AHMAD alias AMAQ HUSAEPAH (suami Inaq Husaepah (+) binti Amaq Serum)**, agama Islam, laki-laki, umur 60 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dames, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. **HUSAEPAH alias INAQ HAFIZIN binti AHMAD alias AMAQ HUSAEPAH**, agama Islam, perempuan, umur 43 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jamar Jenggang, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hlm 6 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **AMAQ WAR (suami HARTUM alias INAQ WAR (+) binti Serum alias Amaq Pahmi)**, agama Islam, laki-laki, umur 44 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun, semula bertempat tinggal di Johar Pelita, Kelurahan Sandubaya, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, sekarang berada di Malaysia dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib);

Nomor urut 1 sampai dengan 7 semula sebagai Para Turut Tergugat sekarang

Para Turut Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip sepenuhnya segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sel, tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, Para Penggugat/Para Pembanding merasa keberatan dan tidak puas atas putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, kemudian mengajukan permohonan banding melalui Pengadilan Agama Selong, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 25 November 2020, dan Pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding tanggal 27 November 2020;

Hlm 7 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Bahwa Para Penggugat/ Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 8 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 14 Desember 2020;

Bahwa Para Terbanding dan Para Turut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2020 sebagaimana tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/ Kuasa Para Pembanding tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa, Para Penggugat/Para Pembanding dan Para Tergugat / Para Terbanding telah diberitahukan agar datang memeriksa berkas (inzage), tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa, Pembanding telah datang memeriksa berkas (inzage) sebagaimana keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong tanggal 21 Desember 2020, sedangkan Tergugat/Terbanding tidak datang memeriksa berkas ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 4 Januari 2021 dengan Nomor 5/Pdt.G/2021/PTA.MTR. dan telah diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding dan Tergugat/Terbanding dengan surat Nomor W22-A/33/HK.05/I/2021 tanggal 4 Januari 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan oleh pembanding pada tanggal 25 Nopember 2020 sedangkan putusan Pengadilan Agama Selong nomor 158/Pdt.G/2019/PA Sel. dijatuhkan pada tanggal 12 November 2020 Masehi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) RBg,

Hlm 8 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas dasar demikian itu maka Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan pasal 154 ayat (1) R.Bg dan ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak melakukan mediasi dengan mediator bernama Misnawi SH. (Panitera Pengadilan Agama Selong) namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Mataram meneliti dengan seksama berkas perkara utamanya putusan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 158/Pdt.G/2020/PA Sel. pada tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, yang dimohonkan banding, baik dari dalil-dalil gugatan Penggugat konvensi/tergugat Rekonvensi/ Terbanding maupun jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi/ Pembanding, replik dan duplik, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di muka Persidangan, Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Agama Selong dalam putusannya terkait konvensi dan rekonvensi semuanya telah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Agama Selong tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara ini. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Mataram perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa keberatan-keberatan yang diajukan para Para Tergugat tentang (1) kewenangan absolute (2) kurang pihak yang ditarik oleh Penggugat (3) tentang objek sengketa kabur, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana putusannya halaman 48 sampai 49 sehingga pertimbangan

Hlm 9 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan karena itu eksepsi Para Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan kewarisan dengan didasari dalil-dalil yang pada pokoknya Para Penggugat dan sebagian Tergugat merupakan ahli waris dari Pewaris Amaq Serum. Pewaris meninggalkan harta peninggalan berupa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh para pihak. Bahwa Para Penggugat menuntut untuk diberi haknya dari objek sengketa dalam gugatan perkara aquo karena mereka merasa mempunyai hak atas objek sengketa tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar Penggugat, para pihak yang berhak adalah ahli waris yang sah dari tanah objek sengketa dan menetapkan hukum bagian masing-masing ahli waris atas tanah objek sengketa serta menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah objek sengketa untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dan yang berhak tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

Menimbang bahwa Tergugat telah memberikan jawaban bahwa telah terjadi perdamaian bagi waris sesuai surat tanggal 7 Maret 1991 tentang perdamaian Para Penggugat dan Amaq Fahmi telah membagi tanah warisan dari almarhum orangtua mereka Amaq Serum berupa (1) kebun persil 8b kelas III luas 0.725 Ha yang terletak di Kelayu (2) Tanah Kebun pipil no. 1228 persil no. 30a luas 1.610 Ha yang terletak di Pancor (3) Sawah pipil no. 77 persil 77 kelas I luas 0.645 Ha terletak di Anjani;

Menimbang bahwa Surat Perdamaian bagi waris almarhum Amaq Kertiah yang diwakili oleh Amaq Fahmi bin Amaq Serum tanggal 7 Maret 1991 berisi tentang tanah objek sengketa diperoleh oleh Serum alias Amaq Fahmi bin Amaq Serum mewakili saudara-saudaranya sebagai anak laki-laki tertua yang memiliki tanggung jawab terhadap saudaranya yang lain hanya berupa (1) Kebun persil 8b kelas III luas 0.725 Ha yang terletak di Kelayu (2) Sawah pipil

Hlm 10 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



no. 77 persil 77 kelas I luas 0.645 yang terletak di Anjani (3) Tanah Kebun pipil no. 1228 persil no. 30a luas 1.610 yang terletak di Pancor, objek sengketa diperoleh dengan dasar jual beli dari pemilik asal yang bernama Matjih sejak tahun 1957;

Menimbang bahwa memori banding Pembanding dengan suratnya tertanggal 8 Desember 2020 mengemukakan bahwa Yudex Factie Pengadilan Agama Selong salah dan keliru dengan tidak mengindahkan asas yang digariskan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RBg dan pasal 50 Rv yang menentukan keharusan memeriksa secara total dan menyeluruh setiap gugatan, jawaban, bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan, tidak mengindahkan hukum pembuktian, tidak mengindahkan fakta-fakta konkrit dan relevan yang membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan erat dengan perkara yang sedang diperiksa (Yurisprudensi MARI No. 71 K/Pdt/1984);

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan para Pembanding tidak melumpuhkan terbuktinya dalil Para Terbanding jika objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Amaq Serum sehingga bukti-bukti tersebut secara substansif tidak dapat menguatkan dalil para Pembanding yang menyatakan harta peninggalan pewaris belum dibagi dan menjadi objek sengketa yang harus dibagi. Dengan demikian objek sengketa sebagai harta peninggalan almarhum Amaq Serum sudah dibagi waris kepada seluruh ahli waris menurut tata cara hukum Islam sesuaiurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 52/K/Ag/2015 sehingga putusan Pengadilan Agama Selong patut dikuatkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat harus dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Penggugat/Pembanding pada pihak yang kalah maka sesuai pasal 192 ayat (1) RBg biaya yang timbul dalam

Hlm 11 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



perkara di tingkat banding dibebankan kepada Para Penggugat/Para Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan banding Para Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Sel tanggal 12 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah;
3. Membebankan biaya dalam tingkat banding kepada Para Pembanding sebesar Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, SH. MM., sebagai ketua Majelis, Dr.Mohamad Jumhari, SH., MH. dan Drs. H. Nuheri, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jumardi sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Para Pembanding dan Para Terbanding/Kuasanya;

Hakim Anggota,

ttd

Dr. Mohamad Jumhari, SH., MH.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, SH.MM.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nuheri, SH.,MH.

Hlm 12 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.



Panitera Pengganti

ttd

Drs.Jumardi

Rincian Biaya Perkara

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 9.000,00
3. <u>Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya</u>	<u>Rp 131.000,00</u>
J u m l a h	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

Panitera

Drs. M. Sidiq, MH.

Hlm 13 dari 13 hlm Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)